



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ADE SAPUTRA BIN TOTO SUYANTO AT, NIK 6402162002990002, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Februari 1999, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tambang Batu Bara, tempat kediaman di Jalan Kartanegara, RT 01, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, alamat domisili elektronik mm.adesaputra99@gmail.com sebagai Pemohon I ;

FEREN FARA DELIA RAIHANA BINTI YANTO, NIK 6402164502030001, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 05 Februari 2003, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kartanegara, RT 01, Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, alamat domisili elektronik ferenfaradelia@gmail.com sebagai Pemohon II;
Untuk selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Maret 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr tanggal 01 Maret 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Maret 2021 dengan wali nasab ayah Pemohon II bernama Yanto, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama H. Salasniam untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jamaludin S.Pd dan Nofiardi Fachri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat keterangan nomor : B.141/Kua.16.02.03/PW.01/3/2023 tanggal 01 Maret 2023;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak bernama Vanessa Adelia lahir di Jongkang pada tanggal 09 Februari 2022;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Ade Saputra bin Toto Suyanto AT dengan Pemohon II, Feren Fara Delia Raihana binti Yanto yang dilaksanakan di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 27 Maret 2021;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon secara *in person* datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Indentitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ayah Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.4);

5. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara nomor B.141/Kua.16.02.03/PW.01/3/2023 tanggal 01 Maret 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.4);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Yanto bin Sahminan, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Desa Loa Lepu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon yaitu pada tanggal 27 Maret 2021 ;
- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah saksi sendi sebagai ayah kandung Pemohon II yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama H. Salasniam untuk menikahkan para Pemohon;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri Jamaludin, S.Pd dan Nofiardi Fachri dengan mahar berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon masih ada hubungan kekeluargaan sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa para Pemohon menikah secara siri karena pada saat itu usia Pemohon II belum mencukupi 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. **Unnah binti Ekeng**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon yaitu pada 2021 ;
- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Yanto;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jamaludin, S.Pd dan Nofiardi Fachri dengan mahar berupaberupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II Perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga Para Pemohon dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah sebagai bukti otentik atas perkawinannya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan ini;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon yang dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya telah datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 2

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **ADE SAPUTRA BIN TOTO SUYANTO AT**, dengan Pemohon II, **FEREN FARA DELIA RAIHANA BINTI YANTO**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021, di Desa Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan agar pernikahan Para Pemohon dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga sebagai bukti keabsahan pernikahan dan mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.5 di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.5 ternyata bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon, pada dasarnya telah menerangkan keadaan para Pemohon telah tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, beragama Islam dan berstatus belum menikah sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya telah menerangkan bahwa perkawinan para Pemohon hingga saat ini belum tercatat, dengan demikian terbukti bahwa hingga saat ini perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti P.1 s.d P.5, serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 27 Maret 2021, di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yanto;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Jamaludin, S.Pd dan Nofiardi Fachri;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, usia Pemohon II belum mencukupi 19 tahun;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **ADE SAPUTRA BIN TOTO SUYANTO AT**, dengan Pemohon II, **FEREN FARA DELIA RAIHANA BINTI YANTO**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021, di Desa Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya tentang pernikahan yang mereka lakukan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka telah senada dengan syarat keabsahan dakwaan/pengakuan yang diutarakan oleh pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malibari dalam kitab Fathul Mu'in, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول ورضاها
إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه
الاطلاق**

Artinya: untuk keabsahannya suatu dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah);

Menimbang, bahwa sebuah dakwaan/pengakuan tidak dapat diterima tanpa adanya pembuktian sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*:

**عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ وَلَكِنْ
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (حديث
حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في
الصحيحين)**

Artinya: dari Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Jika semua orang diberikan (atas apa yang mereka dakwakan) hanya dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Oleh karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut), maka bagi pendakwa harus mendatangkan bukti dan bagi



terdakwa yang mengingkari harus bersumpah.” (Hadits hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dan yang lainnya, dan sebagian hadis tersebut terdapat dalam *As-Shahihain*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2021, di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tersebut terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah (vide Pasal 14-44 Kompilasi Hukum Islam). Pernikahan dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut agama Islam tanpa adanya halangan Perkawinan, diakadkan oleh wali yang berhak menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat, serta terdapat mahar yang disepakati;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan (pernikahan yang tidak dicatatkan) yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa : *“Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukumnya adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrat”*;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2021, di Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara usia Pemohon II belum sampai usia minimal perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan yakni 19 tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memaknai kriteria mukallaf dengan dua makna, yang pertama yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam/mimpi basah atau sudah menstruasi bagi perempuan), dan yang kedua orang tersebut dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, menunjukkan Para Pemohon sudah aqil baligh dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas, terbukti selama ini mampu menjalani kehidupan rumah tangga dalam tenggat waktu 2 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah para Pemohon pada tanggal 27 Maret 2021, di Desa Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, maka segala akibat hukum antara para Pemohon sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah maka anak Pemohon adalah anak yang sah yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. (Vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) KHI sehingga anak para Pemohon tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya terutama untuk mendapatkan Akta Kelahiran. (Vide Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Para Pemohon (vide Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**ADE SAPUTRA BIN TOTO SUYANTO AT**) dengan Pemohon II (**FEREN FARA DELIA RAIHANA BINTI YANTO**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 di Desa Desa Jongkang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, 31 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Mahyani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Tgr



Panitera Pengganti,

Hj. Mahyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Pengumuman	:	Rp	60.000,00
3.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	180.000,00